

PENCIPTAAN RUANG SOSIAL DI IBUKOTA NEGARA BARU

Wahyu Budi Nugoho¹

¹Universitas Udayana, wahyubudinug@unud.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini berupaya mengkaji penciptaan ruang sosial di ibukota negara baru Republik Indonesia yang bertempat di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Penciptaan ruang sosial sangatlah penting mengingat berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak warga kota terhadap kebutuhan sosial, budaya, dan ekologi. Sementara, pembangunan sebuah kota umumnya tidak terlepas dari tarik ulur kepentingan antara pemerintah, sipil, dan swasta, apabila kepentingan pemerintah dan swasta lebih dominan, maka hal ini dapat mereduksi penciptaan ruang sosial. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka. Melalui pengkajian yang telah dilakukan, penciptaan ruang sosial di ibukota negara baru dimungkinkan dengan beberapa syarat, antara lain dengan pemenuhan hak warga atas kota, terciptanya ruang publik dalam perencanaan pembangunan ibukota negara baru, serta diterapkannya semangat pluralitas dan egalitarian dalam pembangunan ibukota negara baru. Di samping itu, diperlukan pula sistem moral universal untuk mencegah terjadinya konflik sosial akibat kepadatan moral di ibukota negara baru.

Kata kunci: Ruang sosial; Ibukota Negara Baru.

1. PENDAHULUAN

Pemindahan ibukota negara (IKN) ke Pulau Kalimantan bukan wacana baru, presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno telah mewacanakan ini saat diresmikannya Palangkaraya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957. Selain wacana pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa, di era Presiden Soeharto sempat pula muncul wacana pemindahan ibukota negara ke kawasan Jonggol yang berada di wilayah Bogor melalui Kepres No. 1 Tahun 1997. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah pula kembali mewacanakan pemindahan ibukota negara ke luar Pulau Jawa, dan barulah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana ini direalisasikan lewat diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang segera disusul oleh satu Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) (Rachmayanti, 2022; Pebrianto, 2022).

Wacana pemindahan IKN oleh Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya disampaikan dalam pidato HUT ke-74 RI tahun 2019 (Rachmayanti, 2022). Setelahnya, wacana ini pun ibarat bola saju yang terus menggelinding dan membesar hingga menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang tidak menyetujui, atau tepatnya “belum menyetujui” wacana pemindahan IKN memiliki beberapa alasan. *Pertama*, wacana pemindahan IKN muncul sebelum tanah air didera pandemi Covid-19, setelahnya negara memerlukan dana yang besar untuk menanggulangi pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi, sehingga pemindahan IKN dinilai tidak lagi menjadi

prioritas. *Kedua*, pemindahan IKN dinilai tidak melalui kajian kelayakan yang jelas. *Ketiga*, pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN dinilai inkonstitusional karena tidak melibatkan rakyat. *Keempat*, pemindahan IKN dianggap sebagai upaya untuk mengamankan kekuasaan, mendekatkan pemerintah pada pusat bisnis, serta upaya “menghapus dosa” berbagai korporasi yang telah merusak ekologi calon IKN. Di sisi lain, mereka yang menyetujui pemindahan IKN didasarkan pada alasan telah semakin terbatasnya daya dukung berikut daya tampung Jakarta sebagai ibukota negara, serta sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan nasional mengingat Pulau Kalimantan terletak di tengah wilayah Indonesia (Sahbani, 2022).

Terlepas dari pro/kontra di atas, dan apabila pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara memang benar-benar diwujudkan ke depannya, pemerintah perlu memerhatikan keberadaan ruang sosial yang layak dan memadai bagi warga ibukota baru. Hal ini penting agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa pemerintah Orde Baru sebagaimana yang terjadi di ibukota Jakarta. Kebijakan ekonomi neoklasik yang diambil pemerintahan Orde Baru melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dengan mengharapkan terjadinya *trickle down effect* ‘efek rambatan’ secara langsung turut memicu ledakan pembangunan berlebihan di Kota Jakarta sehingga memengaruhi kapasitas dan daya tampung Jakarta di kemudian hari—tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga bisnis (Baswir, 2003). Lebih krusialnya lagi, ledakan pembangunan di Kota Jakarta sekadar menyisakan sedikit ruang sosial dikarenakan lebih dominannya kooptasi pemodal dalam pemanfaatan ruang.

Menurut Henri Lavebfre (dalam Nugroho, 2019), ruang dalam masyarakat modern (perkoataan) menjadi arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan, terutama antara pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat. Sementara, produksi ruang secara spasial dapat memengaruhi mentalitas penghuninya, baik secara ikatan sosial, budaya, maupun psikologis. Dalam hal ini, ruang sosial perlu diciptakan agar pembangunan spasial tidak menyiderai ikatan sosial, budaya, maupun psikologis penghuninya. Ruang sosial adalah ruang yang dapat memfasilitasi pertemuan banyak orang secara inklusif dan tidak mengenal berbagai batasan latar belakang sosial seseorang. Hal ini berbeda dengan ruang komunal yang cenderung menerapkan seleksi sosial di dalamnya, pun bersifat eksklusif. Lebih jauh, artikel ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang penciptaan ruang sosial yang layak dan memadai bagi ibukota negara baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

2. METODE

Metode pengkajian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan terhadap teks literatur atau berbagai bahan tertulis yang relevan dengan objek studi, dalam hal ini berbagai teks literatur dan bahan tertulis mengenai ibukota negara baru di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Metode pengumpulan data dalam pengkajian ini menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter, yakni pengoleksian data melalui berbagai bahan terdokumentasi berupa arsip, artikel media, serta pemberitaan elektronik mengenai ibukota negara baru. Adapun sumber data dalam artikel ini adalah data-data sekunder dengan jenis data kualitatif maupun kuantitatif. Lebih jauh, teknik analisis data dalam pengkajian ini menggunakan metode interpretasi, induksi, koherensi intern, kesinambungan historis, serta deskripsi (Zed, 2014).

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibukota baru Republik Indonesia memiliki potensi dalam pembangunan dan penciptaan ruang sosial yang layak dan memadai jika dibandingkan dengan ibukota negara sebelumnya, Jakarta. Hal ini mengingat pembangunan IKN baru yang sedang dalam tahap perencanaan awal. Diharapkan pemerintah tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Orde Baru yang lebih memberikan ruang bagi pemodal (swasta) dalam pembangunan IKN sebelumnya, hal ini dapat ditilik ke belakang lewat kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada masa periode pemulihan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru antara tahun 1966-1974 (Booth & McCawley, 1986; Baswir, 2003). Faktual kebijakan tersebut menghasilkan ledakan pembangunan di kota-kota besar tanah air, tidak terkecuali di Jakarta yang justru mengalami ledakan pembangunan berlebih sehingga di kemudian hari mengurangi daya dukung dan daya tampung Jakarta sebagai ibukota negara, serta justru mereduksi keberadaan ruang sosial di dalamnya.

Oleh karenanya, pembangunan IKN baru sarat memperhatikan hak warga atas kota. Hak (warga) atas kota beresensikan pada kebebasan individu atau warga untuk mengakses berbagai sumberdaya yang dimiliki kota. Di sisi lain, hak atas kota juga berarti hal untuk mengubah warga penghuni kota lewat mengubah kota itu sendiri. Perubahan-perubahan ini harus melalui serangkaian transformasi berdasarkan kekuatan kolektif yang dapat ikut membentuk proses “perkotaan”. Apabila pembangunan suatu kota didasarkan pada logika pasar (pemodal), maka produksi ruang kota akan berorientasi pada kontestasi komodifikasi yang sekadar menghasilkan kehendak untuk “memamerkan diri”. Motivasi kota untuk memamerkan diri inilah yang kerap kali mengesampingkan hak-hak warga atas kota.

Di samping itu, ekspansi modal dalam pembangunan perkotaan berdampak pula pada semakin kaburnya batas-batas antara kota, pinggiran kota, dan desa; sehingga cenderung berimplikasi pada terjadinya “penyeragaman”. Secara sosiologis, pengaburan batasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental, di mana daerah pinggiran kota bahkan desa berpotensi pula mengalami penyeragaman mentalitas layaknya penghuni kota. Dengan kata lain, interaksi sosial daerah pinggiran kota dan desa dapat pula bergeser pada corak *gessellschaft*, yaitu interaksi sosial yang bersifat tidak tatap muka, kontraktual, serta berdasarkan kepentingan semata—fabrikasi kehidupan urban (Mandjarekki, 2019). Problem lanjutan yang berkenaan dengannya adalah munculnya “kepadatan moral” sebagaimana diutarakan Emile Durkheim (dalam Segre, 2016). Pembangunan kota berimplikasi pada peningkatan jumlah kepadatan penduduknya. Dalam konteks IKN baru, ini tampak lewat rencana pemindahan sekitar empat ratus ribu ASN ke IKN baru nantinya. Kepadatan moral muncul akibat hadirnya banyak pendatang dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda, dan ini rentan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Oleh karenanya, keberadaan sistem moral universal turut diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial akibat kepadatan moral di atas.

Lebih jauh, hak atas kota juga berarti hak untuk melakukan klaim kembali sentralitas kota yang memungkinkan kesetaraan. Hal ini mengingat ekspansi modal kelas sosial menengah dan kelas sosial atas umumnya menciptakan hunian-hunian prestise yang tersegregasi dari kelas sosial lainnya—kelas sosial bawah. Di samping itu, ekspansi hunian kelas sosial menengah dan kelas sosial atas tidak jarang pula menyebabkan hunian-hunian kumuh kelas sosial bawah menjadi target kriminalisasi lewat penggusuran dan pengusiran. Hal ini pertama-tama dapat dihindari melalui penciptaan ruang publik, di mana setiap warga tanpa memandang latar belakang sosial dapat berpartisipasi dalam dialog perencanaan dan pembangunan kota. Terkait hal ini, Lafebvre (dalam Nugroho, 2019) menawarkan “urbanisme” atau “cara pandang urban” yang dapat mengakhiri segregasi spasial, urbanisme sendiri menurutnya harus dijiwai oleh semangat pluralitas dan egalitarian.

Hal lain yang ditawarkan Lafebvre (dalam Nugroho, 2019) untuk mengatasi atau mengakhiri segregasi sosial adalah melalui “pedagogi ruang dan waktu”. Pedagogi ruang dan

waktu menurutnya bukanlah sekadar pendidikan atau pengajaran, tetapi juga praktik dalam wujud gerakan sosial. Gerakan sosial ini ditujukan untuk merebut kembali kedaulatan warga atas kota, sekaligus mendorong para birokrat dan teknokrat untuk memahami kepentingan publik agar dapat menyeimbangkan praktik spasial atas ruang yang mengakomodasi pluralitas dan mengakhiri diskriminasi pemanfaatan ruang akibat kepentingan-kepentingan di luar publik yang mengabaikan keseimbangan sosial, budaya, serta ekologi.

4. KESIMPULAN

Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon IKN baru berpotensi mewujudkan penciptaan ruang sosial yang layak dan memadai. Penciptaan ruang sosial ini dapat diwujudkan lewat pemenuhan hak warga atas kota, penciptaan ruang publik di mana setiap warga kota dengan beragam latar belakang sosial dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan IKN baru, serta pembangunan IKN baru yang dijiwai oleh semangat pluralitas dan egalitarian. Di samping itu, pemerintah juga perlu menciptakan sistem moral universal untuk mencegah terjadinya konflik sosial akibat kepadatan moral di IKN baru.

REFERENSI

- Baswir, Revrison. 2003. *Pembangunan tanpa Perasaan*. Jakarta Selatan; ELSAM.
- Booth, Anne & Peter McCawley. 1986. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta; LP3ES.
- Ciputra, William. 2022. *5 Fakta Menarik Palangkaraya, Kota di Kalimantan Tengah yang Pernah jadi Kandidat Ibu Kota Negara*. Kompas.com. Diakses pada 06 Mei 2022 di <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/154000978/5-fakta-menarik-palangkaraya-kota-di-kalimantan-tengah-yang-pernah-jadi?page=all>.
- Mandjarekki, Sakaruddin. 2019. *Integrasi Unsur Tradisionalisme ke Dalam Unsur Modernisme*. (Jurnal Berita Sosial. Vol. 9/No.2. Pp. 37-42).
- Nugroho, Wahyu Budi. 2019. *Memahami Kembali Marx, Marxisme dan Perkembangannya*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Pebrianto, Fajar. 2022. *Presiden Jokowi Terbitkan 1 PP dan 4 Perpres IKN*. Tempo.co. Diakses pada 06 Mei 2022 di <https://nasional.tempo.co/read/1588567/presiden-jokowi-terbitkan-1-pp-dan-4-perpres-ikn>.
- Rachmayanti, Shelma. 2022. *Bukan Isu Baru, Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara sudah Digagas sejak Era Soekarno*. idxchannel.com. Diakses pada 06 Mei 2022 di <https://www.idxchannel.com/economics/bukan-isu-baru-wacana-pemindahan-ibu-kota-negara-sudah-digagas-sejak-era-soekarno>.
- Sahbani, Agus. 2022. *Beragam Penolakan atas Pengesahan UU IKN*. Hukumonline.com. Diakses pada 06 Mei 2022 di <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-alasan-penolakan-atas-pengesahan-uu-ikn-lt61e84a9e80b74?page=2>.
- Segre, Sandro. 2016. *A Durkheimian Theory on Social Movements*. (International Journal of Social Sciences Studies. Vol. 4/No. 10. Pp. 29-44).
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.